



Perlindungan Hukum Bagi Importir Tanaman Hias Online Dalam Melakukan Transaksi Ekspor-Impor Terhadap Wanprestasi Ekspornir

Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : madahite@gmail.com

 : 10.47268/balobe.v3i2.1826



Info Artikel

Keywords:

Plant; Exporter; Importer; Legal Protection.

Kata Kunci:

Tanaman; Ekspornir; Pengimpornir; Perlindungan Hukum.

Abstract

Introduction: Ornamental plants come from various countries, both within and outside our country, Indonesia. One of them is Bangkok. Ornamental plants or often also called flowers, especially ornamental plants from Bangkok, which has a flower market, also have a lot of interest in our country, Indonesia. Transactions between exporters and importers of ornamental plants experience problems and have problems.

Purposes of the Research: Know and understand the problems of exporting and importing ornamental plants.

Methods of the Research: This research is normative research using a statutory approach with the sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials with qualitative analysis.

Results of the Research: The problem in the title is what legal protection is provided by the importer of ornamental plants if there is an importer's default such as the ornamental plant wilting and within a few days after being replanted the ornamental plant must be thrown away and cannot be resold. Refers to the obligations of the seller and buyer based on Article 1474 of the Civil Code, which states that the seller has the obligation to hand over the object and what he is selling and assume or guarantee it.

Abstrak

Latar Belakang: Tanaman hias terdapat dari berbagai negara baik dalam negara ataupun diluar negara kita indonesia. Salah satunya negara bangkok. Tanaman hias atau sering disebut juga bunga yangmana khususnya tanaman hias dari bangkok yang memiliki pasar bunga juga memiliki banyak peminat hingga ke negeri kita Indonesia. Transaksi antara ekspornir dengan impornir tanaman hias yang mengalami kendala dan memiliki probelamatika.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan memahami tentang problematika dari ekspor-impornir tanaman hias.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Permasalahan dalam judul yaitu perlindungan hukum apa yang dibuat oleh impornir tanaman hias apabila terjadi wanprestasi impornir seperti tanaman hias layu dan dalam beberapa hari setelah ditanam kembali tanaman hias tersebut harus dibuang dan tidak dapat dijual kembali. Merujuk pada

kewajiban penjual dan pembeli berdasarkan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana ada kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.

A. PENDAHULUAN

Tanaman hias atau sering disebut bunga banyak disukai dikalangan masyarakat Indonesia saat ini khususnya industri bunga atau bisnis bunga itu relatif mudah, dalam transaksi jual beli bunga yang dilakukan diinternet tidak hanya ada didalam negeri saja tetapi juga terdapat diluar negeri. Alasan lain mungkin dikarenakan bunga adalah hadiah yang paling serbaguna dan menawan yang diberikan kepada orang hal ini menjadi alasan segala macam bisnis bunga dari berbagai jenis bunga atau disebut dengan tanaman hias mengalami peningkatan selama bertahun-tahun. Dunia yang mana telah mengalami peningkatan selama bertahun-tahun terkhususnya munculnya internet. Bahkan portal-portal pembelian online dari dalam negeri sampai luar negeri banyak didapati portal-portalnya diinternet.¹

Tanaman hias terdapat dari berbagai negara baik dalam negara ataupun diluar negara kita Indonesia. Salah satunya negara bangkok. Tanaman hias atau sering disebut juga bunga yang mana khususnya tanaman hias dari bangkok yang memiliki pasar bunga juga memiliki banyak peminat hingga ke negeri kita Indonesia. Tanaman hias dari bangkok yang mana bunga-bunga segar cantik serta berwarna-warnai menarik pencinta bunga untuk melakukan ekspor import. ²

Platform online yang dijadikan tempat awal transaksi ekspor yang mana dapat juga disebut transaksi perdagangan internasional yang mana dikenal juga transaksi perdagangan internasional dilakukan melalui dua cara. Cara pertama dan utama adalah melalui korespondasi atau surat menyurat, dan cara kedua melalui negosiasi tetap muda. Kendatipun pengalaman menunjukkan delapan puluh persen transaksi perdagangan ekspor-import dilakukan dilakukan melalui korespondensi namun peranan negosiasi tatapmuka yang hanya dua puluh persen sangat penting. Dengan negosiasi tatapmuka, hampir muka, hampir seluruh keahlian. Kepandaian bahkan budaya seseorang pengusaha dipertaruhkan.³ Negosiasi bisnis adalah pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar menawar yang berkesinambungan mengenai suatu niaga tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau kontrak dagang.

Proses yang didalam tersebut berisi penawaran- penawaran dan kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat merupakan prinsip negosiasi. Selain itu pihak-pihak yang terlibat harus saling mengalah sampai suatu batas tertentu dengan tujuan untuk menemukan win-win solution. Masalah yang yang dibahas dalam negosiasi

¹ Hartono, Tony, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. (Bandung, Rosdakarya,2006), h.45.

² Krugman, Paul R. & Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan*, Terj. Faisal H. Basri (Jakarta, Raja Grafinfo,2008) h. 145

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bak, 2006) h. 90.

tentunya perihal kontrak dagang yang telah dilakukan penjual dan pembeli yaitu:⁴ 1) Kondisi kualitas produk atau standart mutu produk (*Terms of quality*); 2) Syarat pembayaran (*Terms of payment*); 3) Syarat asuransi (*Terms of insurance*); 4) Masalah klaim (*Claims Settlement*); 5) Masalah kelengkapan dokumen (*Terms of Document*).

Salah satu yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam tulisan ini adalah masalah kondisi kualitas produk atau standart mutu produk (*terms of quality*). Sebagaimana judul yaitu perlindungan hukum bagi importir bunga online terhadap wanprestasi ekspor. Hubungan antara importir bunga online dengan eksportir bunga online tentunya dapat juga dikatakan sebuah perjanjian jual beli online adalah transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain pada suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirim sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.

Secara umum sendiri jika berbicara mengenai perjanjian yang mana menurut 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu, dalam proses melakukan perjanjian yang lisan atau tulisan akan digunakanlah bahasa internasional yang disepakati oleh pihak eksportir dengan importir.⁵ Bahasa yang berbeda dari kedua negara baik dari pihak eksportir atau pihak importir yang mana menjadikan hal ini menjadi salah takfir. Hal berhubungan dengan perjanjian jual beli bunga dengan skala internasional. Importir bunga dari Indonesia dan eksportir bunga dari Thailand.

Indonesia menjadi salah satu penggemar tanaman khas Thailand. Serta banyak pengiriman yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pengiriman bunga atau sering disebut dengan tanaman hias yang dapat disebut juga. Pengiriman tanaman hias/bunga secara online yang mana tidak mengikut sertakan tanah dan wadah yang memungkinkan keadaan bunga pada saat packing yang kurang baik. Sehingga hal ini merugikan bagi pihak importir bunga/tanaman hias. Serta permasalahan yang mungkin terjadi di jasa pengangkutan yang kurang bertanggung jawab seperti kehilangan atau kondisi packing yang kurang yang menyebabkan semua atau sebagian dari tanaman hias tersebut.⁶ Setiap negara memiliki regulasinya tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan aturan ini terkadang perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis yang tentunya menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional.⁷ Permasalahan tentang kondisi tanaman hias yang tidak sesuai ketika diterima oleh importir tanaman hias atau apakah hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksportir tanaman hias dari negara bangkok.

⁴ Husni Sawali dan Neni Sri Imaniya, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung Mandar Maju, 2000) h. 70.

⁵ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung Alumni, Bandung, 2012) h. 89.

⁶ *Ibid.* h.2

⁷ Inosenus Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004)

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu penelitian guna menemukan kebenaran koherensi yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta ada atau tidaknya norma yang berbentuk perintah atau larangan yang berkesesuaian dengan prinsip hukum, dan apakah terdapat suatu tindakan seseorang yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum. Terhadap isu hukum yang disajikan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan tipe penelitian *doctrinal research*.⁸ Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah “suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu “penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian tesis ini bersifat deskriptif yaitu: “metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu mengenali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Transaksi Bisnis Ekspor-Import Tanaman Hias

Pengaturan hukum tentang perjanjian kontak dagang eksportir dengan importir tanaman hias yang mana merujuk tentang perjanjian dagang internasional adalah perjanjian yang mana bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik yang mana guna meningkatkan akses pasar serta rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.¹¹

Ketentuan perjanjian selalu mempunyai dasar hukum yaitu kitab undang-undang hukum perdata. Transaksi ekspor-import dilakukan melalui korespondensi, sisanya melalui negosiasi tatap muka atau secara lisan. Kesepakatan lisan lazimnya dituangkan dalam bentuk “minute” atau notulen. Himpunan dari kesepakatan lisan atau itu dirumuskan dalam bentuk “memorandum of understanding” (MoU) atau kesepakatan bersama. Serta kesepakatan bersama ini

⁸ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 132.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, (Bandung), 1986, h. 90.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Penerbit Alumni, Bandung, 1986), h. 6

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit*, hlm. 2

lazim disebut sebagai landasan bagi penyusunan kontrak dagang ekspor-import tanaman hias.¹²

Transaksi ekspor dapat terjadi baik melalui proses korepondensi maupun melalui negosiasi tatap muka. Namun kedua cara itu akhirnya dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kontrak eksport atau lazim disebut *export sale's*. Kendatipun kontrak dagang dapat dianjurkan supaya dikukuhkan dalam bentuk tertulis. Perdagangan ekspor-import lazim juga disebut sebagai perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau diresponsentasikan dalam bentuk dokumen. Penawaran yang dibuktikan dalam bentuk tertulis serta surat pesanan secara tertulis atau lisan yang diakui secara hukum, namun kontrak dagang ekspor dianjurkan supaya dikukuhkan secara tertulis.¹³

Proses eksport-import tanaman hias tentunya bagi dari pihak eksportir dengan importir memilih tentang peraturan terkait perbuatan hukum yang dibuat keduabelah pihak dan juga resiko dan pilihan hukum apa yang dibuat seperti resiko transportasi, resiko kredit, resiko mutu barang, resiko nilai tukar, resiko peristiwa tak terduga, resiko hukum, bahkan resiko bisnis. Hal ini juga berperan dalam proses eksport-import tanaman hias. Pengaturan hukum terkait dengan hukum negara asing yang mana bisa berubah atau diterapkan berbeda dengan masa sebelumnya yang akan dibuat. Izin pabean bisa saja secara mendadak tak dapat diperoleh. Selain itu, bila suatu kontrak bersyarat pada pengadilan negara asing, atau tunduk pada hukum asing yang menimbulkan kemungkinan tak dapat diselenggarakan pengadilan yang cepat bila terjadi sengketa.

Kontrk jual beli atau kontrak dagang eksport juga tertulis. Bukti pengiriman barang juga dalam bentuk dokumen yang disebut. *Billis of landing*. Pembayaran juga lazim dalam bentuk dokumen yang disebut *letter of credits*. Dokumen yang terpenting yang juga disebut dokumen induk, adalah kontrak eksport sebagai rumusan akhir dari transaksi eksport tanaman hias.¹⁴

2. Kontrak Elektronik Antara Importir Tanaman Hias Dengan Eksportir Tanaman Hias Negara Thailand

Kontrak elektronik antara importir tanaman hias yang mana diisi dari kontrak dagang eksport-import tanaman hias yaitu penjual (dapat disebut juga eksportit) dan pembeli (*importir*) yang telah sepakat melakukan jual beli berupa tanaman hias. Eksportir tanaman hias yang berasal dari negara Thailand bertugas memproduksi barang yang diinginkan oleh pembeli (*importir*). Penjual dan pembeli ini merupakan pihak inti dari kontrak dagang eksport-import.¹⁵

Kontrak elektronik antara importir tanaman hias dengan eksportir tanaman hias negara Thailand apabila di tinjau dari kitab undang-undang hukum perdata yang

¹² Salvatore, Dominick.. *Ekonomi Internasional*. (Jakarta: Erlangga,2009)hlm 89.

¹³ Hartono, Tony. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*.(Bandung: Rosdakarya,2009)h.89.

¹⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Polik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 155.

perjanjian kontrak perdagangan yang dilakukan melalui *e-commerce*. Perjanjian diatur dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana berbunyi: semua perjanjian dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (ayat 1). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau dinyatakan cukup untuk itu. (ayat 2) suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (ayat 3). Ketentuan perjanjian dinyatakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tentunya mengikat dirinya.

Menurut subekti salah satu ahli dalam perjanjiannya dikatakan bahwa perjanjian dianggap sah yang mana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi selama kontrak perjanjian yang dibuat oleh eksportir dan importir itu didalamnya terpenuhi ketentuan yang didalam tersebut. Maka, tetap sah dan berlaku mengikat bagi eksportir dan importir.

Kontrak dagang ekspor yang yang mana berisi eksportir dan importir yang masing-masing mempunyai kepentingan. Pihak ekportir menawarkan mutu barang sebagaimana adanya, sedangkan importir menginginkan mutu barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhan sendiri. Eksportir menginginkan harga yang tinggi, sebaliknya importir menginginkan harga terendah. Lalu dibuatlah negosiasi lalu tercapainya akhirnya dituangkan dalam bentuk kontrak dagang ekspor.

3. Perlindungan Konsumen Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Serta Menurut Beraturan Perundangan Yang Berlaku

Konsumen yang mana dalam hal ini disebut dengan eksportir dalam ketentuan yang dituliskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mana dalam ketentuan tersebut diatur pula kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum eksportir importir terkhususnya tanaman hias. Ketentuan umum disebutkan perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau import atas barang dan atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.¹⁶

Perdagangan internasional antara eksportir tanaman hias dengan importir di Indonesia yang mana melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Serta untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan ekspor dan import yang mana mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau pengakuan.¹⁷

Tanaman hias yang diimport dari negara Thailand tidak dilarang namun diwajibkan pula bagi konsumen untuk atau dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Selama importir memiliki izin dan melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan baik dan benar maka importir tersebut dilindungi oleh

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.) h. 89.

¹⁷ Reed, Chris dan John Angel (eds), *Computer Law and Regulation of Information Technology*, sixth edition, New York: Oxford University Press, 2007, h. 198

hukum.¹⁸ Permasalahan dalam judul yaitu perlindungan hukum apa yang dibuat oleh importir tanaman hias apabila terjadi wanprestasi importir seperti tanaman hias layu dan dalam beberapa hari setelah ditanam kembali tanaman hias tersebut harus dibuang dan tidak dapat dijual kembali. Merujuk pada kewajiban penjual dan pembeli berdasarkan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana ada kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.

Resiko kerugian dan kerusakan barang termasuk kewajiban untuk memikul biaya atas barang, beralih dari penjual kepada pembeli bila penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Karena pembeli tidak diberi kemungkinan untuk menunda pengembalian resiko dan biaya, maka semua syarat perdagangan menyebutkan bahwa pengalihan resiko dan biaya dapat terlaksana bahwa sebelum penyerahan, yaitu bila pembeli tidak menerima penyerahan barang seperti yang telah disepakati atau gagal memberikan instruksi sedemikian (sehubungan dengan waktu pengapalan dan atau tempat penyerahan) yang mungkin diminta oleh penjual melakukan kewajiban menyerahkan barang. Persyaratan yang mana diminta untuk pengalihan resiko dan biaya yang prematur, bahwa barang diidentifikasi dimaksudkan untuk pembeli atau seperti dijelaskan dalam syarat perdagangan, sudah dipisahkan untuk pembeli. Menurut Pasal 1460 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata yang mana mengatur tentang resiko atas barang tertentu yaitu resiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan.

D. PENUTUP

Pengaturan hukum tentang transaksi bisnis ekspor-import tanaman hias adalah Pengaturan hukum tentang perjanjian kontak dagang eksportir dengan importir tanaman hias yang mana merujuk tentang perjanjian dagang internasional adalah perjanjian yang mana bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik yang mana guna meningkatkan akses pasar serta rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Kontrak elektronik antara importir tanaman hias dengan eksportir tanaman hias negara thailand dimana kontrak elektronik antara importir tanaman hias yang mana diisi dari kontrak dagang eksport-import tanaman hias yaitu penjual (dapat disebut juga eksportit) dan pembeli (importir) yang telah sepakat melakukan jual beli berupa tanaman hias. Eksportir tanaman hias yang berasal dari negara Thailand bertugas memproduksi barang yang diinginkan oleh pembeli (importir). Penjual dan pembeli ini merupakan pihak inti dari kontrak dagang eksport-import. Perlindungan Konsumen Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Serta Menurut Peraturan Perundangan Yang Berlaku yang mana apabila berbicara resiko yang mana Resiko kerugian dan kerusakan barang termasuk kewajiban untuk memikul biaya atas barang, beralih dari penjual kepada pembeli bila penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Karena pembeli tidak diberi kemungkinan untuk menunda pengembalian resiko dan biaya, maka semua syarat perdagangan menyebutkan bahwa pengalihan resiko dan biaya dapat

¹⁸ Hutabarat, Roselyn, *Transaksi Ekspor-Import*, Jakarta, erlangga, h. 90.

terlaksana bahwa sebelum penyerahan, yaitu bila pembeli tidak menerima penyerahan barang seperti yang telah disepakati atau gagal memberikan instruksi sedemikian (sehubungan dengan waktu pengapalan dan atau tempat penyerahan) yang mungkin diminta oleh penjual melakukan kewajiban penyerahan barang.

REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Realitas Hukum*. Kharisma Putra Utama. Jakarta. 2008.
- Farida Hasyim. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Hartono, Tony, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung, Rosdakarya. 2006.
- Husni Sawali dan Neni Sri Imaniya, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung Mandar Maju. 2000.
- Hutabarat, Roselyn, *Transaksi Eksport-Import*, Jakarta, Erlangga.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bak. 2006.
- Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung Alumni. 2012.
- Inosenus Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 2004.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Polik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang. 2012.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni. Bandung, 1986.
- Reed, Chris dan John Angel (eds), *Computer Law and Regulation of Information Technology*. Sixth Edition. New York: Oxford University Press. 2007.
- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sastroamidjojo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Tony. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Situngkir, Danel Aditia. "Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional." *Kertha Wijaksana* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.